



P E N E T A P A N

Nomor 117 /PID / 2017 / PT DKI JKT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah mengambil suatu penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Ir. BASUKI TJAHAJA PURNAMA alias AHOK;**
Tempat lahir : Manggar (Kabupaten Belitung Timur);
Umur/ Tgl. Lahir : 50 Tahun / 29 Juni 1966;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Pantai Mutiara Blok J No. 39 Pluit Penjaringan
Jakarta Utara;
A g a m a : Kristen;
Pekerjaan : Gubernur DKI Jakarta;

Terdakwa berada dalam tahanan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 Mei 2017 dan tanggal 15 Mei 2017 telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1537/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr, tanggal 9 Mei 2017, sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 19 / Akta.Pid/2017/PN Jkt.Utr Jo Nomor 1537/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr;

Menimbang, bahwa terkait dengan pernyataan banding sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan pencabutan pernyataan banding dalam perkara aquo, sebagaimana tersebut dalam surat permohonan pencabutan banding tanggal 23 Mei 2017 dan tanggal 6 Juni 2017, yang tertuang dalam Akta Pencabutan Permintaan Banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 19 / Akta.Pid/2017/PN Jkt.Utr Jo Nomor 1537/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan banding perkara aquo adalah merupakan hak dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum yang tidak dilarang oleh suatu aturan perundang-undangan, dan perkara tersebut sampai saat sekarang ini belum diputus oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta maka pencabutan banding yang diajukan oleh Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara banding aquo telah tercatat dalam register kepaniteraan Pidana Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk mencoret perkara banding tersebut dari daftar register yang bersangkutan, selanjutnya mengirimkan berkas perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Mengingat akan pasal 235 UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima permohonan pencabutan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1537/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr tanggal 9 Mei 2017, dalam perkara Terdakwa IR. BASUKI TJAHAJA PURNAMA tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk mencoret perkara banding tersebut dari daftar register perkara pidana yang bersangkutan, untuk selanjutnya mengirimkan berkas perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Selasa, tanggal, 13 Juni 2017, dengan susunan Majelis Hakim terdiri dari IMAM SUNGUDI, S.H., selaku Ketua Majelis, ELANG PRAKOSA WIBAWA, S.H., M.H., DANIEL D. PAIRUNAN, S.H., M.H., I NYOMAN SUTAMA, S.H., M.H., ACHMAD YUSAK, S.H., M.H, masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 117 / PID / 2017 / PT DKI JKT, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan penetapan tersebut pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2017 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk Umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh H. SUPARNO, S.H., M.H. dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HADI SUKMA, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh
Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ELANG PRAKOSA WIBAWA, S.H., M.H.

IMAM SUNGUDI, S.H.

DANIEL D. PAIRUNAN, S.H., M.H.

I NYOMAN SUTAMA, S.H., M.H.

ACHMAD YUSAK, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

1. H. SUPARNO, S.H., M.H.
2. HADI SUKMA, S.H., M.H.